

**PERAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH
KUA KECAMATAN TRIMURJO**



OLEH:

- 1. Syukron Nur Aziz,M.H**
- 2. Rita Sari,M.H**
- 3. NurMuhamad,M.H**
- 4. Harpani**
- 5. Mukhtaridi**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROGRAM PENELITIAN

Judul Program : Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo

A. Jenis Program : Penelitian
B. Sifat Kegiatan : Pengembangan
Nama : Syukron Nur Aziz,M.H
NIDN : 2128029004
Pangkat / golongan : Tenaga Pengajar
Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

1. Anggota 2
Nama : Rita Sari,M.H
Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

2. Anggota 3
Nama : Nur Muhamad, M.H
Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

4. Anggota 4 : Harpani
Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro


5. Anggota 5 : Mukhtaridi
Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro


Biaya yang diperlukan : 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)
C. Lama kegiatan : 1 Bulan

Menyetujui
Dekan Fakultas TIK


Mahrus Ali, M.H
NIDN : 2126068503

Metro,02 Mei 2022
Ketua


Syukron Nur Aziz, M.H
NIDN:2128029004

Mengetahui
Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 210905890

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Syukron Nur Aziz,M.H
: 2128029004

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinal yang belum dilakukan sebelumnya

Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro,02 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circle on the left containing a small 'S', followed by a vertical line and a series of loops and flourishes.

Syukron Nur Aziz,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :


1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah swt. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 14 Mei 2022
Ketua tim peneliti,



Syukron Nur Aziz, M.H
NIDN. 2128029004

ABSTRAK

Pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Mulai dari pertengkaran kecil sampai ke perceraian dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan baik mental, financial dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlulah adanya Bimbingan sebelum melakukan pernikahan atau dikenal dengan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau Metode yang digunakan adalah dengan cara Memberikan penyuluhan Bimbingan dan Kepada Calon Pengantin Agar nantinya Materi yang disampaikan menjadi bekal dalam mengarungi rumah tangga untuk kehidupan rumah tangganya dan menjadi keluarga yang berkualitas

Kata Kunci: Pernikahan , Suscatin, Keluarga

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Pernyataan Keaslian.....	3
Kata Pengantar	4
Abstrak	5
Daftar Isi	6
A. Pendahuluan.....	7
B. Tinjauan Pustaka.....	11
C. Model Matematika Penyebaran Penyakit MERS-CoV dengan Penggunaan Masker kesehatan dan Vaksinasi.....	26
D. Hasil DAN Simulasi Model	48
E. Penutup.....	58
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Keluarga bahagia adalah impian bagi pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi Ajaran Islam disebut Keluarga Sakinah. Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah. Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam yang bersifat suci dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.² Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Harmonis dalam menggunakan hak

¹ M. Abdul Ghoffar, Terjemahan, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2001, Hlm. 1

² Hasan Ismail, *Bimbingan Perkawinan*, Solo, 1994, Hlm. 3

³ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 12

dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinyakeperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Terkait dengan sebelum pernikahan ataupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul.⁴ Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah yang diadakan oleh KUA yang mana KUA (Kantor Urusan Agama) di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama islam.⁴ KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), Kementerian Agama mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah Tangga. catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Terkait dengan sebelum pernikahan ataupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah yang diadakan oleh KUA yang mana KUA (Kantor Urusan Agama) di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadi pelaksana kursus calon pengantin (SUSCATIN) sekaligus memasukkan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Melalui suscatin pasangan calon pengantin akan memiliki

⁴Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 5

wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Tampan. Berdasarkan kondisi yang penulis temukan di lapangan dan penulis paparkan diatas, dengan ini penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian “*Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo*”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan KotaPekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) terhadap pengetahuan calon pengantin dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

A. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon pengantin) terhadap pengetahuan calon pengantin tentang hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah khususnya pada kantor Urusan Agama Kecamatan

Tampam dalam mengetahui dan mempelajari terkait dengan SUSCATIN(Kursus Calon Pengantin)

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhohan Allah.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁵

a. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. .mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Setiap orang berharap mendapatkan penerusnya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.
- c. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
- d. Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan mengadakan perkawinan. Antara suami istri yang sah dimata hukum dan agama .
- e. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Hlm. 22

kerusakan;

- f. Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat orang terhindar dari perbuatan zina fitnah. Zaman yang semakin modern ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga di sekeliling kita dan pergaulan bebas yang dapat merusak diri. Apabila umur sudah cukup dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan perkawinan.
- g. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hakserta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerimahi dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Melaksanakantugasnya masing-masing sebagai suami istri.
- h. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

a. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya; calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁶

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra UmbarA, Bandung, Hlm. 2

- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)
- h. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Tidak karena dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
 - e. Bukan mahram perempuan calon istri
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- a. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya; calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksidan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁵

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

- a. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- b. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

⁷ Nurhadi, Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2. Juli – Desember, 2017. Hlm, 203 – 232

- ibu/bapaktiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuandan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam
 - d. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9
 - e. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
 - f. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)
- Syarat-syarat calon mempelai pria adalah.⁸
- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Tidak karena dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
 - e. Bukan mahram perempuan calon istri
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
 - h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
 - i. Jelas orangnya
 - j. Dapat memberikan persetujuan
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda)

⁸ S Munir, *Fiqh Syari'ah*, Amanda, Solo, 2007, Hlm. 34

harus atas kemauansendiri, bukan karena dipaksa

- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalamsuatu akad nikah):⁹

1.Dewasa dan berakal sehat

2. Laki-laki.

3.Muslim

4.Merdeka

5.Berpikiran baik

6.Adil

7.Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:¹⁰

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982Hlm. 43

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 83

- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:¹¹

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.³⁰¹² Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:³¹“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan” perkawinan yang sah timbul

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 21

¹² Muhamad, *Hukum Perdata*, Hlm. 76

hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:¹³

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”¹⁴

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁵

1. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

b. Pengertian dan Dasar Hukum kusus calon pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶ Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

¹⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 18

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 34

¹⁶ Astri, Hapsari Budi. *Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah* KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang. Dalam Penyusunan Skripsi Semarang: IAIN Walisongo. 2017.

perceraian.¹⁷ Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah:” bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama”¹⁸.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.¹⁹ Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, Sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka

¹⁷ Aris Budiman Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017, Hlm. 206-217

¹⁸ Pasal 3 Ayat (1) *Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

¹⁹ Fatmawati, Evin. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Pekalongan*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2018

hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.²⁰ Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.²¹

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.²²

i. Tujuan SUSCATIN

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berahlakul karimah. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmat, sehingga bisa melewati permasalahan rumahtangga dan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

a) Tujuan Umum.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman

²⁰ Kertamuda, Fatchia E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009, Hlm. 12

²¹ Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi Office, Yogyakarta, 2004, Hlm. 26

²² Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Hlm 89

dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b) Tujuan khusus

- 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
- 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Berdasarkan tujuan suscatin diatas, maka pelaksanaan Suscatin bagi calon pasangan suami istri adalah upaya pemerintah untuk memberi bekal sejak awal bagi calon pasangan suami istri agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*. Pemahaman yang diberikan selama suscatin dapat dijadikan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. Pasangan suami istri harus berpedoman pada jalan yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian dan mencapai puncak kemuliaan dan keagungan.²³

B. Metode Penelitian

b. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*.²⁴ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini penulis akan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian *deskriptif* yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

c. Lokasi Penelitian

²³Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, cet-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hlm. 187

²⁴Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 48

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo. Yang menjadi alasan pengambilan lokasi ini adalah karena jumlah angka perceraian berada pada angka teratas dari beberapa KUA Kecamatan Trimurjo.

1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian.²⁵ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun populasi pada penelitian ini Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2022-2023 dan Korban dari KDRT di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2022-2023 serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo selaku sebagai lembaga yang memahami tentang proses Suscatin.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²⁶ Dari keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan penulis membuatnya dengan teknik Purposive Sampling karena dimana peneliti menentukan pengambilan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relative sedikit. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah 1 orang
- ii. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo 1 orang
- iii. Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2022-2024 10 orang
- iv. Korban dari KDRT di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2022-2024 10 orang

²⁵ Nurul Qamar, 2017, Hlm. 157

²⁶ Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 232

Tabel I.4 Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo	1	1	100 %	Sensus
2.	Petugas Adm. NR/BP.4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo	1	1	100 %	Sensus
3.	Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2022-2024	220	10	2,2%	Proposive Sampling
4.	Korban dari KDRT di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2022-2024	1	1	100 %	Sensus
Jumlah		223	13		

Sumber: Olahan Penelitian, Tahun 2024

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Dari tiga (tiga) data, penulis menggambarkan apa yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁷

²⁷ Amuriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 30

Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data yang diperoleh dari berbagai literatur mulai dari pendapat pakar dan teori hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh dari bahan yang menyediakan bukti dan interpretasi data primer dan data sekunder, seperti jurnal hukum, kamus, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasilisan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Sekretaris Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin, dan Korban dari KDRT di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kajian kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimulai dari mengambil, mempelajari, menganalisis dari berbagai kutipan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

d. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara, kuesioner serta kajian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dengan catatan terbatas dimulai dengan jumlah responden yang akan diwawancarai, kemudian data yang dipahami penulis membuat bentuk tulisan serta mencari informasi yang dapat memberikan penjelasan untuk merumuskan masalah yang diadopsi oleh penulis, setelah data telah dikumpulkan

²⁸ *Ibid.* Hlm. 95

baik data mentah atau berupa data sekunder dari lapangan kemudian diolah untuk mengumpulkan data sesuai jenisnya, kemudian pembahasan dilakukan dengan menghadirkan teori hukum, dokumen, dan data lainnya. Cara berpikir yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum ke pada permasalahan yang lebih khusus.

BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan. Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁰ Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

³⁰ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, Alika, Jakarta, 2016, hal. 2

- waktu yang lama.³¹
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.³²
 - c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.³³
 - d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.³⁴
 - e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.³⁵
 - f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.³⁶

Dengan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Salah satu tujuan perkawinan menurut ajaran Islam ialah agar pasangan suami istri dapat hidup tentram dan bebas dari perasaan dicurigai orang. Melalui perkawinan Ia akan memikul satu tanggung jawab baik sebagai suami istri dan merasa dirinya mantap dalam satu ketertarikan yang halal dan diakui oleh semua orang. Karena itu maka perkawinan itu menurut Islam harus terbuka dan diketahui oleh sebanyak mungkin orang.³⁷

Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hal tersebut bermaksud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti. Adapun dasar dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987, hal.23

³² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.94

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumnii, Bandung, 1985, hal.31

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hal 7

³⁵ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 36

³⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.14

³⁷ Saleh A. Nahdi, *Perkawinan dalam Islam*, Arista, Jakarta, 1994, hal.1

: 7138

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI)

b.Asas-asas Perkawinan

Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.
- b. Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.
- c. Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan

³⁸ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta,1999, hal.37

³⁹ Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1990, hal

- baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.
- e. Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.
 - f. Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.
 - g. Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.
 - h. Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.

Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam).

b. Sahnya Perkawinan

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁰

c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung sahnya suatu perkawinan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan. Berikut ini adalah tahap-tahap pencatatan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.64

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : ⁷⁴⁴¹

- a. Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu bagi mereka yang sudah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut tidak berlaku bagi yang beragama islam.
- b. Pemberitahuan perkawinan yaitu untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberitahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah setempat mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Di dalam pemberitahuan tersebut dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, 28 dan apabila salah satu dari mempelai atau kedua sudah pernah kawin sebelumnya disebutkan juga nama suami atau istri yang terdahulu.
- c. Penelitian oleh pegawai pencatat yaitu pegawai pencatat yang sudah menerima pemberitahuan mengenai kehendak melangsungkan perkawinan, dapat melakukan penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut : ⁴²
 1. Apakah sudah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.
 2. Apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
 3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, maka dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
 4. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
 5. Izin tertulis/izin Pengadilan, apabila salah seorang mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 1. Izin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang

⁴¹ Marwin, *Pencatatan perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi*. ASAS Vol.6No. 2. 2014

⁴² P. N. H Simanjuntak, *op.cit*, hal. 61

- suami yang masih mempunyai istri.
2. Dispensasi Pengadilan/pejabat.
 3. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian dalam hal perceraian, untuk perkawinan kedua kalinya atau lebih.
 4. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 5. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadirsendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- Hasil dari penelitian tersebut oleh pegawai pencatat ditulis dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila dalam penelitian terdapat halangan perkawinan seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang atau belum terpenuhinya pernyataan seperti yang tersebut diatas (3-10), hal tersebut segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya.⁷⁶⁴³
- b. Pengumuman perkawinan yaitu setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempatkan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada 30 suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai atau orangtua calon mempelai, dan nama suami atau istri yang terdahulu apabila calon mempelai sudah pernah menikah sebelumnya. Dan juga memuat mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkan perkawinan.⁷⁷

E. Hukum Perkawinan

Hukum menikah ada lima yaitu :⁷⁸

1. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetujuan yang dikhawatirkan terjerumus dalam

⁴³ Ibid

- praktek perzinahan
2. Haram, bagi orang yang tidak mampu menikah memenuhi kebutuhan nafkah lahir bathin kepada calonnya, sedangkan nafsunya belum mendesak
 3. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram
 4. Makruh, bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya
 5. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan menikah.

B. Tinjauan Umum Tentang SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)

Suscatin itu merupakan upaya pembelajaran dalam mengarungi rumah tangga, karena rumah tangga merupakan lembaga syakral, suscatin juga dilaksanakan agar suami istri dapat memahami hak dan kewajibannya. Untuk lebih jelasnya Kursus Calon Pengantin atau Suscatin adalah kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam waktu yang relatif singkat. Suscatin ini dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.⁴⁴

Tujuan dari Suscatin ini sangat luar biasa yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, suscatin juga untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Hal ini berdasarkan aturan Depag melalui Peraturan direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013.⁴⁵

Sarana penyelenggaraan Kursus Calon pengantin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya termasuk biaya suscatin, dibiayai melalui APBD dan APBN yang disediakan oleh Departemen Agama

⁴⁴ Portal Kantor Wilayah Kementerian Agama

⁴⁵ Ibid

dan juga mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP4.tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Suscatin seharusnya merupakan persyaratan wajib pendaftaran perkawinan saat ini agar dapat meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.⁴⁶

Peran suscatin adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁷

Tujuan umum dibentuknya suscatin adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan khusus nya adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan suscatin bagi para remaja usia nikah dan calon pengantin, dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus calon pengantin.⁴⁸

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat

⁴⁶ Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)*, Palembang, 2018, hal 26.

⁴⁷ Ulin Na“Mah, *Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.7 No. 1. 2016. Hlm 147

⁴⁸ Aris Budiman Zulkifli, *“Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah”*. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Vol. 15. No. 2. 2017. Hlm. 203

maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama. Kursus calon pengantin dilakukan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara kursus calon pengantin adalah Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁴⁹

Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

- 1) GBHN Tahun 1999.
- 2) Sasaran Repelita VI.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan keluarga sakinah.
- 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinandan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- 7) Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.⁵⁰

C.Tinjauan Umum Tentang KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

⁴⁹ Rizky Ananda Aprilia, “Kursus calon pengantin dalam perspektif fiqh munakahat ”. Jurnal Syariahdan Hukum Diktum. Vol. 14. . 2018. Hlm. 50

⁵⁰ Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)*, Palembang, 2018, hal.60.

a. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Trimurjo

Kecamatan Trimurjo merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sejajar dengan dua puluh tujuh Kecamatan lainnya yang dibuka pada awal tahun 1935. oleh para kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dan berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu status pemerintahan hanya merupakan daerah dari Onder Afdeling Sukadana. Pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1938 sudah merupakan kecamatan tersendiri di bawah kewedanaan Metro.

Kecamatan Trimurjo memiliki wilayah yang sangat setrategis karna berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan dilalui jalur lintas Propinsi Lampung. Pusat pemerintahan (Ibukota Kecamatan) berada di Kelurahan Simbarwaringin.

B. Wilayah Kerja

Secara administrative wilayah Kecamatan Trimurjo terdiri dari 14 (lima belas) desa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 13.892 dan jumlah penduduk 50.198 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Kampung/ Kelurahan	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SIMBARWARINGIN	1.663	2,785	2,712	5.493
2	TRIMURJO	1.354	2,302	2,340	4.642
3	ADIPURO	1.517	3,106	3,226	6.342
4	LIMAN BENAWI	975	1,802	2,265	4.071
5	DEPOK REJO	955	1,857	1,731	3.588
6	TEMPURAN	1.478	2,746	2,499	5.364
7	PURWODADI	1.554	2,657	2,769	5.361
8	PURWOADI	695	1,184	1,122	2.406
9	NOTOHARJO	882	1,563	1,533	3.103
10	UNTORO	802	1,391	1,295	2.699
11	PUJO ASRI	355	676	665	1.350


12	PUJO BASUKI	372	635	614	1.249
13	PUJO KERTO	623	1,165	1,104	2.269
14	PUJO DADI	630	1,063	980	2.043
	JUMLAH	13.855	25.023	24.780	48.763

C. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Trimurjo secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis yakni pada jalur lintas Propinsi Lampung. Kecamatan Trimurjo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng dan Bumi Ratu Nuban

Berikut Peta Kecamatan Trimurjo



Kecamatan Trimurjo meliputi seluas 5.782,60 Ha yang terdiri dari 11

Kampung dan 3 Kelurahan

D. Dinas Instansi

Pada saat ini Kecamatan Trimurjo terdapat beberapa Dinas Instansi sebagai pendukung jalannya pemerintahan antara lain :

N O	DINAS INSTANSI	NAMA PIMPINAN	ALAMAT
1	Koramil	Kapten. Rahmat TW	Simbarwaringin
2	Polsek	AKP. Edi Susanto, SH	Simbarwaringin
3	UPTD. Pendidikan	Marwiyah, M.Pd	Simbarwaringin
4	Kantor Urusan Agama	Drs. H. Yunizar M.Kom.I	
5	UPTD. Pertanian	Sugiyono, ST	Purwoadi
6	Koordinator Penyuluh Pertanian	Ir. Tri Joto	Purwoadi
7	UPTD Peternakan Perikanan	Badri	Purwoadi
8	Koordinator Statistik Kecamatan	Sidik Purnomo	Simbarwaringin
9	UPTD BP dan KB	Supardi Hakim	Simbarwaringin
10	Puskesmas Simbarwaringin	Drg. Dwi	Simbarwaringin
11	Puskesmas Pujo Kerto	Suhermanto	Pujo Kerto
12	PU Cipta Karya Trimurjo	Sudibyjo	Simbarwaringin
13	KUPT Hutbun	Isharyanto	Simbarwaringin
14	KUPT BBI	Hardiman	Simbarwaringin

E. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama

Jumlah penduduk di Kecamatan Trimurjo sebagaimana terdaftar dalam tabel berikut :

N O	KAMPUNG/ DESA	PENDUDUK	JUMLAH PEMELUK AGAMA				
			ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adipuro	6.330	6.320	10	-	-	-
2	Trimurjo	4.837	3.890	18	32	882	15
3	Liman Benawi	4.072	4.059	-	9	4	-
4	Depokrejo	3.702	3.697	4	1	-	-
5	Simbarwaringin	5.497	5.414	28	41	11	3
6	Tempuran	5.353	5.149	145	58	-	-
7	Purwodadi	5.414	5.273	37	100	-	4

8	Purwoadi	2.194	2.098	15	81	-	-
9	Notoharjo	3.073	3.023	50	-	-	-
10	Untoro	2.508	2.504	4	-	-	-
11	Pujokerto	1.337	1.064	47	11	215	-
12	Pujobasuki	1.307	1.293	14	-	-	-
13	Pujoasri	2.391	2.387	4	-	-	-
14	Pujodadi	2.061	2.049	1	11	-	-
JUMLAH		50.076	48.220	377	344	1.112	22

F. Jumlah Rumah Ibadah

Adapun jumlah rumah ibadah dalam Kecamatan Trimurjo adalah sebagai berikut :

- Masjid : 64 buah
- Langgar : 95 buah
- Musholla : 12 buah
- Gereja Khatolik : 3 buah
- Gereja protestan : 3 buah
- Pure : 4 buah
- Wihara : - buah

J. Data Rumah Ibadah Agama Islam

No	NAMA DESA	Jumlah Sarana Ibadah
01	Adipuro	19
02	Trimurjo	12
03	Liman Benawi	14
04	Depokrejo	13
05	Simbarwaringin	17
06	Tempuran	15
07	Purwodadi	18
08	Purwoadi	10
09	Notoharjo	13
10	Untoro	10
11	Pujokerto	5

12	Pujobasuki	7
13	Pujoasri	10
14	Pujodadi	8
Jumlah		171

A.Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Admisnistratif, fungsi pelayanan, fungsi, pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA pun berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Islam.

Di samping itu KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain ; Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

B.Visi dan Misi

Visi Kementerian Agama adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Agama:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Sedangkan Visi Kementerian Agama Provinsi Lampung adalah “Menjadikan Kementerian Agama Sebagai Pelopor Etika Berbangsa, Inspirator Pembangunan dan Motivator bagi tercapainya Toleransi Beragama”. Misi Kementerian agama adalah meningkatkan penghayatan moral spiritual dan etika keagamaan serta penghormatan keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah, pembangunan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan serta rasa hormat kerelaan.

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Agama maupun visi dan misi Kementerian Agama Provinsi Lampung tersebut, serta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk ke depannya KUA bukan lagi hanya mengurus masalah pernikahan saja, seperti imej masyarakat kebanyakan, akan tetapi KUA akan menjadi basis dari keseluruhan kegiatan agama Islam, sebagai kepanjangan dari Kementerian Agama Kabupaten, dibawah kordinasi Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS)
- b. Memperhatikan setting sosial masyarakat Kecamatan Trimurjo yang masih kental dengan nuansa religiusnya dengan keanekaragaman masyarakatnya.
- c. Trimurjo mempunyai cukup banyak potensi pengembangan agama Islam yang dapat dijadikan sentral pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga keagamaan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka disusun visi KUA Kecamatan Trimurjo :

“Meningkatkan pemahaman keagamaan dan Mewujudkan masyarakat di Kecamatan Trimurjo yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin”.

Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi KUA kecamatan Trimurjo sebagai berikut :

“Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di segala bidang serta maksimalisasi Pembinaan keluarga sakinah, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, serta meminimalisir konflik intern maupun ekstern umat beragama, dan pelayanan prima yang bebas Pungli dan Gratifikasi”.

Misi tersebut secara global dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di segala bidang.
- b. Pembinaan keluarga sakinah
- c. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan
- d. Meminimalisir konflik intern dan ekstern umat beragama
- e. Pelayanan prima yang bebas Pungli dan Gratifikasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Efektivitas pelaksanaan suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah bila dilihat dari dua sisi yaitu pelaksanaan pihak Calon Pengantin dan pelaksanaan pihak KUA. Adapun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin para calon pengantin dapat dilihat dari 3 tahap. Yaitu:⁵¹

- a) Pra Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
- b) Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
- c) Setelah Kursus Calon Pengantin

Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No.Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin Pasal 6 ayat (1) menyebutkan calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan, ayat (2) menyebutkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran pernikahan.⁵² Mengenai prosedur untuk

mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tampan. Dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut

a. Pra Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pasangan calon pengantin sebelum mengajukan permohonan pernikahan mendatangi KUA Kecamatan Trimurjo untuk mendaftar bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Prosedur untuk mengikuti kursus harus memenuhi persyaratan yang diberikan dari pihak KUA kecamatan Trimurjo, Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin pada saat ingin mendaftar Kursus Calon Penganti, yaitu :⁵³

⁵¹ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.7

⁵² Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No.Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin Pasal 6 ayat (1)

⁵³ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

1. Mengisi formulir pendaftaran bimbingan perkawinan langsung dikantor BP4 Kecamatan Trimurjo minimal 5 hari sebelum pelatihan
2. Fotocopy KTP (Menggunakan Kertas A4) masing-masing 1 lembar
3. Pas foto 3x4 berwarna masing-masing 2 lembar
4. Membayar uang pendaftaran Rp.600.000/orang

Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin pada saat ingin mendaftar pernikahan, yaitu :

1. Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar dari Ketua RT dari Lurah
3. Surat Model N1(Surat Pengantar Perkawinan) dari Lurah
4. Surat Model N2(Permohonan Kehendak Nikah) dari Lurah

Bila dilihat dari praktik pelaksanaan kursus calon pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo fokus kepada calon pengantin melalui kegiatan kursus calon pengantin sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Tanggapan peserta kursus calon pengantin tentang adanya peraturan kursus calon pengantin untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh KUA adalah positif karena menurut mereka dengan kursus calon pengantin ini sedikit banyaknya mereka mendapatkan ilmu atau bekal untuk memulai kehidupan berumah tangga.⁵⁴

Alasan dari peserta para calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin, yaitu :⁵⁵

“Dengan diadakannya suscatin ini kami sangat terbantu bahkan diadakannya suscatin ini saya dan pasangan saya menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya bahkan secara pribadi kami mempersiapkan diri menjadi sepasang suami istri yang sakinah. Setelah mengikuti

Tengah pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2023 no.2

⁵⁴ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.2

⁵⁵ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.8

kursus catin ini diKUA masih biasa aja tetapi setelah mengikuti kursus ini kami memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri”

“Dengan diadakannya suscatin ini sangat penting bagi kami yang masih usia muda untuk menikah akan tetapi dengan mengikuti kursus ini kami jadi memahami dan mengetahui kehidupan rumah tangga”

“Diadakannya suscatin ini sangat bagus dan bermanfaat bagi calon pengantin yang akan menjadi seorang suami istri karena dengan suscatin ini kami akan mengetahui pembekalan yang ada di dalam sebuah keluarga yang sakinah”

B. Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Trimurjo kabupaten lampung Tengah

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ada saja kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai yang benar-benar maksimal. Demikian juga dari pihak KUA/petugas BP4 dan para calon pengantin terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Berikut hambatan yang peneliti temui dilapangan diantaranya adalah :

a) Dari Petugas KUA atau BP4.⁵⁶

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Dana yang seharusnya menjadi anggaran pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi faktor utama tidak terlaksananya kursus secara efisien sehingga menimbulkan kendala-kendala yang ada sehingga kursus calon pengantin tidak terlaksana secara efektif.
2. Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program pra nikah serta faktor kesadaran kedua calon mempelai juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kursus calon pengantin ini. Jangankan untuk mengikuti kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai

⁵⁶ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli padatahun 2023

terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Dengan demikian sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan, tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti pra nikah, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.

2. Pihak calon pengantin yang kurang serius dalam mengikuti bimbingan kursus calon pengantin, serta terbatasnya waktu yang seharusnya dalam waktu 24jam hanya dilaksanakan 2-3jam saja itupun calon pengantin sudah mengeluh untuk dipersingkat waktunya lagi.

b) Dari Calon pengantin.⁵⁷

1. Kebijakan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan kehendak nikah dipersyaratkan melampirkan sertifikat kursus calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program kursus calon pengantin. Untuk mendukung kebijakan pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo maka program kursus calon pengantin atau pra nikah perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti kursus calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan. Masyarakat di Kecamatan Trimurjo kebanyakan tidak mengetahui bahwa pra nikah dijadikan syarat untuk melangsungkan perkawinan, kebanyakan mengetahui pada saat berkas lain diserahkan sehingga terjadilah penghambat dalam pemberkasan.
2. Sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti kursus calon pengantin
3. Waktu yang tidak sesuai dengan aturan yang diberikan

⁵⁷ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2023

mengingat sibuknya urusan petugas Bp4 terlambat Jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti kursus dari tempat kerja ke tempat KUA

4. Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program pra nikah pengantin kurang maksimal. Calon pengantin (Catin) biasanya baru mendengar program pra nikah ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan pra nikah. Seperti yang dialami Sisca, rini dan icha. Mereka baru mengetahui bahwa ada kegiatan pra nikah bagi calon pengantin. Bahkan mereka mengetahuinya dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinannya. Warga masyarakat jarang dan bahkan mungkin tidak pernah mendengar ada informasi pra nikah diumumkan di masjid, di pengajian majlis taklim atau kumpulan ibu-ibu PKK, apalagi menjadi iklan layanan masyarakat di televisi atau radio. Mengenai hal ini dibenarkan oleh beberapa orang peserta kursus calon pengantin seperti halnya yang dialami oleh Sisca, rini dan Icha. Mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan informasi tentang pelaksanaan pra nikah bagi calon pengantin. Di samping itu adanya nasihat perkawinan yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan pra nikah sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Trimurjo dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap pra pelaksanaan pelaksanaan kursus calon pengantin dan setelah kursus calon pengantin.
2. Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo adalah dari KUA atau petugas BP4 dan calon pengantin yaitu Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain, Pihak calon pengantin yang kurang serius dalam mengikuti bimbingan kursus calon pengantin, kurangnya sosialisasi atau pengenalan program kursus calon pengantin, Sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti kursus calon pengantin, waktu yang sibuk dan Jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti kursus dari tempat kerja ke tempat KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Abdulkadir Muhhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Abd. Rahman Ghozali. Fiqih Munakahat. Prenada Media. Jakarta Timur. 2003
- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 1977
- Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana. Jakarta. 2006
- Amuriddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, "Hukum Perkawinan di Indonesia", Bulan Bintang Cetakan kedua, Jakarta
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Bambang S. Soedibjo. Metodologi Penelitian. Universitas Nasional Pasim. Bandung. 2005
- Basyiruddin Usman. Media Pendidikan. Ciputat Press. Jakarta. 2002
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Efendi M. Zein, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,

- Cetakan Ke-2. Prenada Media. Jakarta. 2004.
- Fathi Muhammad Ath-Thahir, Petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, cet-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hasan Ismail. Bimbingan Perkawinan, Ramadhani. Solo. 1994
- Hilman Hadikusumo. Hukum Perkawinan Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 1990
- H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 20
- Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 1999
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
Kertamuda, Fatchia E, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia, Salemba Humanika, Jakarta, 2009
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- M. Abdulghoffar. Terjemahan Fikih Keluarga, Pustaka al-Kautsar. Jakarta. 2001
Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Alika, 2016
- Moh. Pabundu Tika. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Bumi Aksara. Jakarta. 2014
- Munir. S. Fiqh Syari'ah. Amanda. Solo. 2007

- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 2002
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2011
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- R.AbdulDjamil, Sh. *Hukum Islam , Asas asas Hukum Islam dan Asas-asas hukum islam II*, Mandar Maju, Jakarta, 1990
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua,
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta. 1982
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018